



P U T U S A N

Nomor : 37/Pid.Sus/2016/PN.Sml

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LINUS WARAWARIN Alias. YOYO ;**

Tempat lahir : Luran ;

Tempat/ tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Juni 1992 ;

Jenis kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Luran Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB);

Agama : Kristen Katholik ;

Pekerjaan : Sopir ;

Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Febuari 2016 s/d tanggal 19 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2016 s/d tanggal 28 April 2016 ;

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 1 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Tahap I, sejak tanggal 29 April 2016 s/d tanggal 28 Mei 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Tahap II, sejak tanggal 29 Mei 2016 s/d tanggal 27 Juni 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d tanggal 06 Juli 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 22 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 23 Juli 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I, sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal 20 Oktober 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap II, sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/d tanggal 20 Nopember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui penunjukan dan penetapan Nomor; 37/PID.SUS/2016/PN.SML yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki yang menunjuk Saudara EDUARDUS FUTUWEMBUN, S.H. dan Rekan, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum pengadilan Negeri Saumlaki yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Saumlaki, guna mendampingi Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-18/SML/09/2016 tertanggal 27 September 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan terdakwa LINUS WARAWARIN Alias YOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja, secara*

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 2 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LINUS WARAWARIN Alias YOYO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa;
 - *Satu lembar jaket warna kuning dan abu-abu pada bagian tutup kepala dan pada kedua saku serta bagian dada sebelah kiri ada terdapat tulisan “INVUSE” dan “RESEARCH”*

Dikembalikan kepada saksi korban SANTI YOMIMA BULURDITY Als.SANTI;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa LINUS WARAWARIN Alias YOYO sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya ;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa sendiri telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Juni 2016 Nomor : Reg.Perk. PDM-18/SML/09/2016, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa **LINUS WARAWARIN Alias YOYO** Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 3 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 dan pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di dalam kamar sdr. Gusti Warawarin di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan didalam kamar rumah terdakwa di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, ***dengan sengaja, secara berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak (saksi korban Santi Yomima Bulurdity Alias Shannty) melakukan persetubuhan dengannya***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ***pertama kali*** berawal ketika terdakwa melalui telepon meminta saksi korban untuk datang kerumah saudara Gusti Warawarin, kemudian setelahnya saksi korban dirumah tersebut terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar dan berbaring bersama saksi korban diatas tempat tidur sambil bercerita dan berpelukan serta terdakwa juga mencium pipi dan bibir saksi korban. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ***“mau kawin dengan beta kaseng?”*** kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa ***“ia beta mau tapi beta tamat sekolah dolo”*** kemudian terdakwa kembali mengatakan ***“ia seng apa-apa tergantung nona saja, tapi sekarang katong biking ade dolo bisa kaseng”***, selanjutnya terdakwa mengatakan lagi kepada saksi korban bahwa ***“nona katong biking ade sudah”*** kemudian saksi korban menjawab ***“kira biking ade gampang?”*** kemudian terdakwa kembali mengatakan ***“barang enak ini mo”*** kemudian saksi korban menjawab ***“kamong yang rasa enak katong yang rasa sakit”*** kemudian terdakwa mengatakan lagi bahwa ***“kalo sayang beta katong buat sudah”*** kemudian saksi korban mengatakan ***“iya”***, kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan kemudian saksi korban juga membuka celana luar dan celana dalam saksi korban sendiri, kemudian terdakwa meremas-remas payudara saksi korban kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian terdakwa menindih saksi korban dari atas kemudian terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan saksi korban mengatakan ***“sakit sekali”***, kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa menumpahkan cairan spermanya kedalam vagina saksi korban, dan kemudian terdakwa mencabut penisnya

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 4 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam vagina saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban mengenakan celana kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban pulang kerumah.

Bahwa kemudian untuk yang **kedua kali** terdakwa menyetubuhi saksi korban berawal ketika terdakwa menelpon saksi korban untuk datang kerumah saudara Gusti Warawarin didesa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, setibanya saksi korban dirumah Gusti Warawarin terdakwa telah berada didalam kamar dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar dan kemudian terdakwa dan saksi korban tidur diatas tempat tidur sambil bercerita sambil terdakwa memeluk saksi korban dan mencium bibir saksi korban kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa **“masih sayang beta kaseng?”** kemudian saksi korban menjawab bahwa **“masih sayang to”** kemudian terdakwa mengatakan **“kalo masih sayang beta katong dua biking ade dolo”**, kemudian setelah terdakwa mengatakan kalimat tersebut terdakwa membuka celana luar maupun celana dalamnya begitupun saksi korban membuka celana luar dan celana dalamnya, kemudian terdakwa menindih saksi korban dan terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina saksi korban kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menumpahkan cairan sperma kedalam vagina saksi korban setelah itu terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina saksi korban dan kemudian terdakwa dan saksi korban mengenakan kembali celananya, kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang.

Bahwa kemudian untuk yang **ketiga kalinya** terdakwa menyetubuhi saksi korban berawal ketika saksi korban sedang menumpang mobil yang dikendarai oleh terdakwa kemudian terdakwa membawa saksi korban menuju rumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa kemudian terdakwa membawa saksi korban kedalam kamar terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa **“katong bikin ka”** kemudian saksi korban bertanya **“barang bikin apa jadi?”** kemudian terdakwa mengatakan **“su tau tapi tanya lai”** selanjutnya saksi korban mengatakan bahwa **“beta seng tau mo”** kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa **“biking ade to”** kemudian saksi korban menjawab bahwa **“ade tarus”** dan kemudian terdakwa mengatakan **“iya to”**, bahwa kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalam terdakwa dan kemudian saksi korbanpun membuka celana luar dan celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa meremas-remas payudara saksi korban dan kemudian menindih saksi korban dari atas selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menumpahkan cairan spermanya kedalam vagina saksi korban dan kemudian

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 5 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina saksi korban dan menggunakan pakian masing-masing dan kemudian terdakwa dan saksi korban tertidur sampai pagi hari.

Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa *“sayang jang pulang lai katong dua kaweng sudah”* kemudian saksi korban menjawab bahwa *“kalo mau kaweng deng beta tunggu beta tamat sekolah dolo”* kemudian terdakwa mengatakan *“iya sudah terserah ose saja tapi jang pulang dirumah dolo”* dengan mengatakan hal itu sehingga saksi korban tidak pulang kerumah sampai pada tanggal 7 februari 2016 datang orang tua saksi korban dan membawa saksi korban pulang kerumah saksi korban di Saumlaki.

- Bahwa terdakwa sering memberikan sejumlah uang kepada saksi korban dan juga terdakwa pernah memberikan kepada saksi korban *“satu lembar jaket berwarna kuning dan warna abu-abu pada bagian tutup kepala dan pada kedua saku serta bagian dada sebelah kiri ada terdapat tulisan “INVUSE” dan “research”*.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa sakit pada kemaluan (vagina) saksi korban dan saksi korban kehilangan keperawanannya, akibat yang dialami saksi korban dikuatkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor. 449/30/VR/III/2016 tanggal 09 Maret 2016 yang ditandatangani dr. Ibnu Ahyar, dokter pemeriksa pada RSUD dr. P.P Magretti Saumlaki dengan hasil Pemeriksaan :

- Dilakukan inspeksi pada pasien tersebut didapatkan selaput darah telah robek pada jam 11.00 dan 13.00 ;
- Tidak didapatkan luka ataupun memar didaerah genital ;
- Kondisi tubuh yang lain tidak didapat tanda-tanda trauma.

Kesimpulan : *“ditemukan selaput darah telah robek, tidak didapatkan luka ataupun memar pada daerah genital dan kondisi tubuh lain tidak ditemukan tanda-tanda trauma, diduga bersentuhan dengan benda tumpul”*.

Bahwa saat persetubuhan tersebut terjadi saksi korban baru berusia 13 (tiga belas) tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 474.1 / Ist / 635 /2013 tanggal 1 Oktober 2013.

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak berhadapan dengan Hukum dari Dinas Sosial tertanggal 13 Mei 2016, dengan hasil Asesment tentang kondisi Fisik Saksi Korban mengalami perubahan pada bagian vitalnya, dimana pasca kejadian saksi korban menjadi kehilangan keperawanannya, dan kondisi Psikologis saksi korban bahwa ada rasa penyesalan didalam dirinya yang sudah terlanjur memberikan keperawanannya kepada terdakwa.

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 6 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **SANTI YOMIMA BULURDITY** Als. **SANTI** telah memberikan keterangan di depan persidangan, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi adalah korban dalam perkara ini.
 - Bahwa benar saksi lahir di Saumlaki, tanggal 01 Juli 2002 dan saat kejadian tersebut saksi korban baru berusia 13 tahun.
 - Bahwa benar saat kejadian saksi korban masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama.
 - Bahwa benar kejadian persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Bahwa benar Kejadian tersebut **Pertama Kali** pada Hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wit dan kemudian **Kedua Kali** pada Hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 wit bertempat kamar tidur milik Gusti Warawarin di Desa Sifnana Kec. Tansel Kab. MTB, kemudian yang **Ketiga Kali** pada hari Jumat 05 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wit bertempat dirumah Terdakwa di Desa Luran Kec. Tansel Kab. MTB.
 - Bahwa benar saksi korban sudah mengenal dan berpacaran dengan terdakwa sejak 3 (tiga) bulan sebelum melakukan persetubuhan dengan terdakwa, dan terdakwa ada mengatakan cinta dan sayang kepada saksi korban sehingga saksi korban mau berpacaran dengan terdakwa.
 - Bahwa benar **pertama kali** terdakwa menyetubuhi saksi korban berawal saat terdakwa menelpon saksi korban untuk membawa hand phone terdakwa dirumah Gusti Warawarin.

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 7 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat tiba dirumah Gusti Warawarin diruang tamu ada kakak ipar terdakwa (saksi Rofina Londar), namun kemudian saksi Rofina Londar kembali kedapur.
- Bahwa benar kemudian saat saksi Rofina Londar kembali kedapur kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar.
- Bahwa benar saat berada didalam kamar terdakwa memeluk dan mencium saksi korban kemudian meremas-remas payudara saksi korban.
- Bahwa benar saat saksi korban mulai terangsang kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa *“katong biking ade sudah”* tetapi saksi korban kembali mengatakan *“kira biking ade gampang”* kemudian terdakwa kembali mengatakan *“barang enak ini mo”* kemudian terdakwa juga mengatakan *“kalo sayang beta katong buat sudah”*.
- Bahwa benar akhirnya saksi korban menuruti permintaan terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan kemudian saksi korban juga membuka celana luar dan celana dalam saksi korban sendiri, kemudian terdakwa meremas-remas payudara saksi korban kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian terdakwa menindih saksi korban dari atas kemudian terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan saksi korban mengatakan *“sakit”*, kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa menumpahkan cairan spermanya kedalam vagina saksi korban, dan kemudian terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban mengenakan celana.
- Bahwa benar saat kejadian saksi korban sedang datang bulan.
- Bahwa benar saksi korban saat pertama kali disetubuhi, saksi korban tidak menangis namun saat tiba dirumah baru kemudian saksi korban ada rasa penyesalan.
- Bahwa benar *kejadian kedua* saat terdakwa menghubungi saksi korban kerumah Gusti Warawarin di Desa Sifnana, kemudian terdakwa dan saksi korban duduk diteras rumah, kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- kepada saksi korban, kemudian saksi korban bertanya *“untuk apa”*, kemudian terdakwa mengatakan bahwa *“untuk kamu pegang-pegang saja to”*.

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 8 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar dan kemudian terdakwa mengatakan ***"katong biking ade sudah"*** saksi korban membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa juga membuka ceana luar dan celana dalam terdakwa.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menindih saksi korban dari atas dan kemudian memasukan penisnya kedalam vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya, kemudian kurang lebih 10 menit terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina saksi korban.
- Bahwa benar kemudian kejadian ***ketiga kalinya*** ketika saksi korban bersama terdakwa jalan-jalan sampai malam menggunakan mobil penumpang yang dikendarai terdakwa sampai malam, kemudian saksi korban takut untuk pulang sehingga terdakwa mengajak saksi korban untuk tinggal di rumah terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi korban masuk tidur duluan kedalam kamar kemudian terdakwa mengikuti dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ***"katong bikin ka"*** kemudian saksi korban bertanya ***"barang bikin apa jadi?"*** kemudian terdakwa mengatakan ***"su tau tapi tanya lai"*** selanjutnya saksi korban mengatakan bahwa ***"beta seng tau mo"*** kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa ***"biking ade to"*** kemudian saksi korban menjawab bahwa ***"ade tarus"*** dan kemudian terdakwa mengatakan ***"iya to"***, bahwa kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalam terdakwa dan kemudian saksi korbanpun membuka celana luar dan celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa meremas-remas payudara saksi korban dan kemudian menindih saksi korban dari atas selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menumpahkan cairan spermanya kedalam vagina saksi korban dan kemudian terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina saksi korban dan menggunakan pakian masing-masing dan kemudian terdakwa dan saksi korban tertidur sampai pagi hari.
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa ***"sayang jang pulang lai katong dua kaweng sudah"*** kemudian saksi korban menjawab bahwa ***"kalo mau kaweng deng beta tunggu beta tamat sekolah dolo"*** kemudian terdakwa mengatakan ***"iya sudah terserah ose saja tapi jang pulang dirumah dolo"*** dengan mengatakan hal itu sehingga saksi korban tidak pulang

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 9 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sampai pada tanggal 7 februari 2016 datang orang tua saksi korban dan membawa saksi korban pulang kerumah saksi korban di Saumlaki.

- Bahwa benar terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban untuk tidak pulang kerumah lagi, akhirnya akhirnya saksi korban tinggal bersama terdakwa selama tiga hari bersama terdakwa dirumah terdakwa.
- Bahwa benar orang tua saksi korban ada mencari saksi korban di lauran, kemudian meminta kepala desa Lauran untuk membantu mencari saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa ada memberikan uang secara berangsur, kemudian terdakwa juga ada memberikan satu buah ipad dan satu lembar jaket kepada saksi korban.
- Bahwa benar saksi baru berusia 13 tahun saat kejadian persetubuhan tersebut.
- Bahwa saat ini saksi korban tidak sayang lagi kepada terdakwa.
- Bahwa banar saat ini saksi korban sudah kehilangan keperawannya, dan saksi korban ada merasa penyesalan dalam dirinya karena sudah terlanjur memberikan keperawannya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **OBET BULURDITY Alias OBET** telah memberikan keterangan di depan persidangandibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya dalam persidangan.
- Bahwa benar saksi baru mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi adalah ayah kandung dari saksi korban.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban dari cerita istri saksi dan kemudian saat saksi korban diambil Visum dirumah sakit.
- Bahwa benar istri saksi mendengar cerita persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban langsung dari saksi korban sendiri.
- Bahwa benar istri saksi menceritakan jika terdakwa dan korban sudah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu **Pertama Kali** pada Hari Kamis 22 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wit, kemudian **Kedua Kali** pada Hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 wit bertempat kamar

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 10 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur milik Gusti Warawarin di Desa Sifnana Kec. Tansel Kab. MTB, kemudian yang **Ketiga Kali** pada hari Jumat 05 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lauran Kec. Tansel Kab. MTB.

- Bahwa benar saat saksi korban tidak berada di rumah, saksi selalu mencari keteman-teman saksi, dan benar saksi pernah meminta tolong kepada saksi Maria Fani Masela Alias Fani.
- Bahwa benar saksi baru menemukan saksi korban di Desa Lauran bersama dengan terdakwa di rumah Kepala Desa Lauran ketika saksi korban dan terdakwa diamankan oleh Kepala Desa pada tanggal 07 Februari 2016.
- Bahwa benar saksi sebagai orang tua dari korban merasa malu akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ROFINA LONDAR Alias INA** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya dalam persidangan.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah adik ipar saksi.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban pernah tinggal bersama di rumah saksi.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban datang sekitar bulan Oktober tahun 2015 dan yang kedua kali saksi sudah lupa.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban datang menggunakan motor metik.
- Bahwa benar saat terdakwa dan saksi korban datang kerumah, saksi ada melihat namun kemudian saksi kembali ke dapur untuk masak.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa dan saksi korban ada masuk kedalam kamar tidur pribadi saksi, namun saat suami saksi datang dan bertanya siapayang ada didalam kamar, kemudian terdakwa dan saksi korban keluar dari kamar baruklah saksi mengetahui bahwa terdakwa dan saksi korban ada didalam kamar.
- Bahwa benar saat terdakwa dan saksi korban keluar dari dalam kamar kemudian terdakwa dan saksi korban langsung pulang.

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 11 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi ada melihat tempat tidur didalam kamar saksi sudah berantakan dan acak-acakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MARIA FANI MASELA Alias IBU FANY** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya dalam persidangan.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah Kepala Desa Lauran.
- Bahwa benar saksi pernah diminta oleh orang tua saksi korban yaitu saksi Obet Bulurdity untuk mencari saksi korban di Desa Lauran pada hari minggu tanggal 07 Februari 2016.
- Bahwa benar ketika itu saksi ada memerintahkan Linmas untuk mencari saksi korban dan terdakwa kemudian Linmas membawa saksi korban dan terdakwa kerumah saksi dan kemudian saksi mengembalikan saksi korban kepada orang tua saksi korban yang saat itu berada bersama-sama dengan saksi dimah saksi.
- Bahwa kemudian orang tua saksi korban yaitu saksi Obet Bulurdity membawa saksi korban pulang kerumah.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa keberatan karena terdakwa menyetubuhi hanya sekali saja, dan atas keberatan Terdakwa saksi korban tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar jaket warna kuning dan abu-abu pada bagian tutup kepala dan pada kedua saku serta bagian dada sebelah kiri ada terdapat tulisan "INVUSE" dan "RESEARCH".

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan saksi korban.

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 12 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, saat itu saksi korban masih SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan sepengetahuan terdakwa bahwa saksi korban baru berusia 14 tahun .
- Bahwa terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu **Pertama Kali** pada Hari Kamis 22 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wit, kemudian **Kedua Kali** pada Hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 wit bertempat kamar tidur milik Gusti Warawarin di Desa Sifnana Kec. Tansel Kab. MTB, kemudian yang **Ketiga Kali** pada hari Jumat 05 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lauran Kec. Tansel Kab. MTB. Kemudian yang **keempat kalinya** di kamar kontrakan/kos milik teman terdakwa namun terdakwa sudah lupa hari dan tanggal kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban ada hubungan pacaran.
- Bahwa terdakwa mengatakan cinta dan sayang kepada saksi korban sehingga saksi korban mau berpacaran dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan dua buah ipad, satu buah handphone, dan uang kepada saksi korban.
- Bahwa saat kejadian **pertama kali** terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa **"katong biking ade sudah"** tetapi saksi korban mengatakan **"kira biking ade gampang"** kemudian terdakwa kembali mengatakan **"barang enak ini mo"** kemudian terdakwa juga mengatakan **"kalo sayang beta katong buat sudah"**.
- Bahwa akhirnya saksi korban menuruti permintaan terdakwa, kemudian kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan kemudian saksi korban juga membuka celana luar dan celana dalam saksi korban sendiri, kemudian terdakwa meremas-remas payudara saksi korban kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian terdakwa menindih saksi korban dari atas kemudian terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan saksi korban mengatakan **"sakit"**, kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa menumpahkan cairan spermanya kedalam vagina saksi korban, dan kemudian terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban mengenakan celana.

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 13 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban masih perawan saat pertama kali berhubungan dengan terdakwa, dan terdakwa ada melihat darah yang keluar saat pertama kali melakukan hubungan badan tersebut.
- Bahwa kemudian kejadian **kedua kalinya** satu minggu kemudian, Saat itu saksi korban menghubungi terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi korban datang lagi kerumah Gusti Warawarin,
- Bahwa kemudian saksi korban datang dan duduk bersama terdakwa diteras rumah, kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar.
- Bahwa kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir korban kemudian terdakwa mengatakan **"katong biking ade sudah"** saksi korban membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa juga membuka ceana luar dan celana dalam terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menindih saksi korban dari atas dan kemudian memasukan penisnya kedalam vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya, kemudian kurang lebih 10 menit terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina saksi korban.
- Bahwa kemudian kejadian **ketiga kalinya** ketika saksi korban bersama terdakwa jalan-jalan sampai malam menggunakan mobil penumpang yang dikendarai terdakwa sampai malam, kemudian saksi korban takut untuk pulang sehingga terdakwa mengajak saksi korban untuk tinggal dirumah terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi korban masuk tidur duluan kedalam kamar kemudian terdakwa mengikuti dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa **"katong bikin ka"** kemudian saksi korban bertanya **"barang bikin apa jadi?"** kemudian terdakwa mengatakan **"su tau tapi tanya lai"** selanjutnya saksi korban mengatakan bahwa **"beta seng tau mo"** kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa **"biking ade to"** kemudian saksi korban menjawab bahwa **"ade tarus"** dan kemudian terdakwa mengatakan **"iya to"**, bahwa kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalam terdakwa dan kemudian saksi korbanpun membuka celana luar dan celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa meremas-remas payudara saksi korban dan kemudian menindih saksi korban dari atas selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menumpahkan cairan spermanya kedalam vagina saksi korban dan

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 14 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina saksi korban dan menggunakan pakian masing-masing dan kemudian terdakwa dan saksi korban tertidur sampai pagi hari.

- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa *“sayang jang pulang lai katong dua kaweng sudah”* kemudian saksi korban menjawab bahwa *“kalo mau kaweng deng beta tunggu beta tamat sekolah dolo”* kemudian terdakwa mengatakan *“iya sudah terserah ose saja tapi jang pulang dirumah dolo”* dengan mengatakan hal itu sehingga saksi korban tidak pulang kerumah sampai pada tanggal 7 februari 2016 datang orang tua saksi korban dan membawa saksi korban pulang kerumah saksi korban di Saumlaki, dan kemudian saksi korban ada kembali lagi ke lauran selama dua hari yaitu tanggal 8 dan tanggal 9 Februari 2016 sampai kemudian orang tua saksi korban datang dan menjemput lagi saksi korban.
- Bahwa terdakwa bersedia akan menikahi saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu *Pertama* dilakukan pada Hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 WIT, kemudian *Kedua* kalinya pada hari Jum’at tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di kamar tidur milik Sdr. Gusti Warawarin di Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. MTB, kemudian yang *Ketiga* kalinya pada hari Jum’at 05 Febuari 2016 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lauran Kec. Tanimbar Selatan Kab. MTB dan *Ke-empat* kalinya di kamar kontrakan/ kost milik teman terdakwa namun terdakwa sudah lupa tanggal kejadiannya ;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban ada hubungan pacara dan sebelum perkara ini disidangkan antara terdakwa dengan saksi korban pernah melakukan persetubuhan dengan saksi korban saat itu saksi korban masih duduk di bangku SMP (sekolah menengah pertama) dimana saat itu saksi korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dimana saat melakukan hubungan pertama kali

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 15 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban masih perawan dan terdakwa ada melihat darah yang keluar saat pertama kali melakukan hubungan badan dengan saksi korban ;

- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban saling mencintai satu sama lain sehingga saksi korban berpacaran dan melakukan hubungan layaknya suami istri hingga 4 (empat) kali dengan terdakwa, sehingga terdakwa percaya dengan saksi korban dan terdakwa beberapa kali memberikan sejumlah uang kepada saksi korban, membelikan saksi korban 2 (dua) buah epad serta membelikan 1 (satu) unit Handphone seperti yang diminta oleh saksi korban kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengatakan kepada saksi korban bahwa *“sayang jangan pulang lai katong dua kaweng sudah”* (sayang jangan pulang lagi kita berdua menikah saja) kemudian saksi korban menjawab bahwa *“kalo mau kaweng deng beta tamat sekolah dolo”* (kalau mau kawin dengan saya, tamat sekolah dulu) kemudian terdakwa mengatakan *“iya sudah terserah ose saja tapi jangan pulang dirumah dolo”* (ya sudah terserah kamu saja, tapi jangan pulang kerumah dulu) dengan mengatakan demikian demikian, saksi korban tidak jadi pulang kerumahnya sampai pada tanggal 7 Febuari 2016 datang orang tua saksi korban dan membawa saksi korban pulang kerumah orang tua saksi korban di Saumlaki, dan kemudian saksi korban ada kembali lagi ke Desa Lauran selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 8 (delapan) hingga 9 Febuari 2016 sampai hingga kemudian orang tua saksi korban datang dan menjemput kembali saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa bersedia menikahi saksi korban dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula diajukan bukti surat Visum Et Repertum No. 449/30/VR/III/2016 tertanggal 09 Maret 2016 yang di buat dan tandatangani oleh dr. IBNU AHYAR dokter pemeriksa pada RSUD. Dr. P.P MAGRETTI Saumlaki, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Dilakukan inspeksi pada pasien tersebut didapatkan selaput darah telah sobek pada jam 11.00 dan 13.00.
- Tidak didapatkan luka ataupun memar didaerah genetikal;
- Kondisi tubuh yang lain tidak didapat tanda tanda trauma;

Kesimpulan : “ditemukan selaput darah telah sobek, tidak didapatkan luka ataupun memar didaerah genetikal dan kondisi tubuh yang lain

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 16 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didapat tanda tanda trauma, diduga bersentuhan dengan benda tumpul”.

Menimbang, Bahwa selain bukti surat Visum Et Repertum, Jaksa Penuntut Umum juga menyertakan bukti surat lainnya yakni Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/1st/635/2013 tanggal 01 Oktober 2013 bahwa Saksi korban **SANTI TOMIMA BULURDITY** lahir tanggal 01 Juli 2002 atau pada saat kejadian masih berusia 13 (empat belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun merupakan anak dari hasil perkawinan antara suami istri **OBET BULURDITY** dan **DAMIANA SESERMUDI** dan **FERMINA ANTONIA FANGHOY**;

Menimbang, Bahwa selain bukti surat Visum Et Repertum serta Kutipan Akta Kelahiran, Penuntut Umum juga menyertakan bukti surat lainnya yakni Kartu Keluarga No. 8103011803150007 atas nama Kepala Keluarga **PHILIPUS WARAWARIN**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Dakwaan yang bersifat tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 17 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak ;
4. Untuk Melakukan Persetujuan Dengannya atau Orang Lain;
5. Secara Berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Dalam hukum pidana, unsur “seriap orang” selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan teori,doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsure-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Bahwa Terdakwa LINUS WARAWARIN Alias YOYO sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa Terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa” *unsur setiap orang*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 18 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian “sengaja” sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut. Menurut para ahli hukum apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (Opzet atau dolus) maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata itu juga diliputi oleh opzet atau dolus dengan kata lain unsur ini harus juga diikuti unsur-unsur lain yang terdapat dibelakang kata sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” meliputi tiga bentuk yakni sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dan sengaja dengan kesadaran sebagai kemungkinan sekali terjadi yang harus ditafsirkan dalam arti luas yang meliputi bentuk kesengajaan tersebut.

Bahwa pengertian sengaja secara sederhana dapat diartikan apabila si pembuat menghendaki akibat perbuatannya yaitu dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi, dalam hal ini diperlukan dua syarat :

- a. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat keadaan yang merupakan delik;

Hal ini menyangkut kecerdasan pikirannya yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat dimana terdakwa hidup.

- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul;

Hal ini menyangkut ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diingini dan sebagainya.

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting adalah tahu, menghendaki, dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens En Watens Voorzaken Van den Gevolg) yang artinya seorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut bahwa terdakwa LINUS WARAWARIN Alias YOYO dilakukan secara sadar sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya dimana terdakwa telah dengan sengaja

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 19 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana *persetubuhan dengan anak dibawah umur* yaitu saksi korban *Santi Yomima Bulurdity alias Santy*, terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu **Pertama Kali** pada Hari Kamis 22 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wit, kemudian **Kedua Kali** pada Hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 wit bertempat kamar tidur milik Gusti Warawarin di Desa Sifnana Kec. Tansel Kab. MTB, kemudian yang **Ketiga Kali** pada hari Jumat 05 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wit bertempat dirumah Terdakwa di Desa Lauran Kec. Tansel Kab. MTB. Kemudian yang **keempat kalinya** di kamar kontrakan/kos milik teman terdakwa namun terdakwa sudah lupa hari dan tanggal kejadian tersebut.

Bahwa terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi korban, terdakwa mengatakan cinta dan sayang kepada saksi korban sehingga saksi korban mau berpacaran dengan terdakwa, kemudian saat terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan, terdakwa selalu mengatakan **“katong biking ade sudah”**, (kita bikin adik sudah) serta terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa mau menikahi saksi korban.

Bahwa benar saat terdakwa ditanyakan dalam persidangan kenapa terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan saksi korban padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi korban masih sekolah dibangku SMP dan baru berumur 13 (tiga belas) tahun, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa cinta dan sangat menyanyangi saksi korban.

Dengan demikian unsur **“dengan sengaja”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak;

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternative yakni apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka terdakwa sudah dapat dipersalahkan atas perbuatannya pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Membujuk** adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian atau atau berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, merayu dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan **Anak** menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” ;

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 20 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut bahwa benar saat kejadian **pertama kali** terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa **“katong biking ade sudah”** (kita bikin adik sudah), tetapi saksi korban mengatakan **“kira biking ade gampang”** (kamu kira bikin adik mudah), kemudian terdakwa kembali mengatakan **“barang enak ini mo”** (barang ini membuat kita enak), kemudian terdakwa juga mengatakan **“kalo sayang beta katong buat sudah”** (kalau sayang dengan saya kita buat sudah). Bahwa benar kemudian kejadian **kedua kalinya** satu minggu kemudian, saat itu saksi korban menghubungi terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi korban datang lagi ke rumah Gusti Warawarin, Bahwa kemudian saksi korban datang dan duduk bersama terdakwa di teras rumah, kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar. Bahwa kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir korban kemudian terdakwa mengatakan **“katong biking ade sudah”** (kita bikin adik sudah), Bahwa benar kemudian kejadian **ketiga kalinya** ketika saksi korban bersama terdakwa jalan-jalan sampai malam menggunakan mobil penumpang yang dikendarai terdakwa sampai malam, kemudian saksi korban takut untuk pulang sehingga terdakwa mengajak saksi korban untuk tinggal di rumah terdakwa. Bahwa benar kemudian saksi korban masuk tidur duluan ke dalam kamar kemudian terdakwa mengikuti dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa **“katong bikin ka”** (kita buat kah), kemudian saksi korban bertanya **“barang bikin apa jadi?”** (kalau kita bikin apa jadi), kemudian terdakwa mengatakan **“su tau tapi tanya lai”** (sudah tahu tapi masih tanya lagi), selanjutnya saksi korban mengatakan bahwa **“beta seng tau mo”** (saya tidak tahu), kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa **“biking ade to”** (bikin adik to), kemudian saksi korban menjawab bahwa **“ade tarus”** (adik terus) dan kemudian terdakwa mengatakan **“iya to”**.

Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa **“sayang jang pulang lai katong dua kaweng sudah”** (sayang jangan pulang lagi kita berdua kawin sudah), kemudian saksi korban menjawab bahwa **“kalo mau kaweng deng beta tunggu beta tamat sekolah dolo”** (kalau mau kawin dengan saya tunggu saya tamat sekolah dulu), kemudian terdakwa mengatakan **“iya sudah terserah ose saja tapi jang pulang di rumah dolo”** (iya sudah terserah kamu saja tapi jangan pulang ke rumah dulu), dengan mengatakan hal itu sehingga saksi korban tidak pulang ke rumah sampai pada tanggal 7 februari 2016 datang orang tua saksi korban dan membawa saksi korban pulang ke rumah

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 21 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban di Saumlaki, dan kemudian saksi korban ada kembali lagi ke lauran selama dua hari yaitu tanggal 8 dan tanggal 9 Februari 2016 sampai kemudian orang tua saksi korban datang dan menjemput lagi saksi korban.

Bahwa benar saksi korban lahir di Saumlaki tanggal 1 Juli 2002, dan berdasarkan pengakuan saksi korban dan terdakwa bahwa saat kejadian pertama saksi korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 474.1 / Ist / 635 /2013 tanggal 1 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa SANTI YOMIMA BULURDITY yang mencantumkan saksi korban lahir di Saumlaki pada tanggal 1 Juli 2002.

Dengan demikian unsur “*Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain ;

Menimbang, bahwa pengertian Bersetubuh atau Persetubuhan menurut S. R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut urainnya pada halaman 231 ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (*hal. 209*) yang dimaksud dengan persetubuhan ialah “*peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani*”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut bahwa benar ***pertama kali*** terdakwa menyetubuhi saksi korban berawal saat terdakwa menelpon saksi korban untuk membawa hand phone terdakwa di rumah Gusti Warawarin. Bahwa benar kemudian saat saksi Rofina Londa kembali kedapur kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar. Bahwa benar saat berada didalam kamar terdakwa memeluk dan mencium saksi korban kemudian meremas-remas payudara saksi korban. kemudian kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan kemudian saksi korban juga membuka celana luar dan celana dalam saksi korban sendiri, kemudian terdakwa meremas-remas payudara saksi korban kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian terdakwa menindih saksi korban dari atas kemudian terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan saksi korban mengatakan “*sakit*”, kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 22 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa menumpahkan cairan spermanya kedalam vagina saksi korban, dan kemuian terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban mengenakan celana.

Bahwa benar *kejadian kedua* saat terdakwa menghubungi saksi korban kerumah Gusti Warawarin di Desa Sifnana. Bahwa benar saat saksi korban tiba dirumah kemudian terdakwa dan saksi korban duduk diteras rumah, kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- kepada saksi korban, kemudian saksi korban bertanya “*untuk apa*”, kemudian terdakwa mengatakan bahwa “*untuk kamu pegang-pegang saja to*”. Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar dan kemudian terdakwa mengatakan “*katong biking ade sudah*” (kita bikin adik sudah) saksi korban membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa juga membuka ceana luar dan celana dalam terdakwa. Bahwa benar kemudian terdakwa menindih saksi korban dari atas dan kemudian memasukan penisnya kedalam vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya, kemudian kurang lebih 10 menit terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina saksi korban. Bahwa benar kemudian kejadian *ketiga kalinya* ketika saksi korban bersama terdakwa jalan-jalan sampai malam menggunakan mobil penumpang yang dikendarai terdakwa sampai malam, kemudian saksi korban takut untuk pulang sehingga terdakwa mengajak saksi korban untuk tinggal dirumah terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalam terdakwa dan kemudian saksi korbanpun membuka celana luar dan celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa meremas-remas payudara saksi korban dan kemudian menindih saksi korban dari atas selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menumpahkan cairan spermanya kedalam vagina saksi korban dan kemudian terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina saksi korban dan menggunakan pakian masing-masing dan kemudian terdakwa dan saksi korban tertidur sampai pagi hari.

Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor. 449/30/VR/III/2016 tanggal 09 Maret 2016 yang ditandatangani dr. Ibnu Ahyar, dokter pemeriksa pada RSUD dr. P.P Magretti Saumlaki dengan hasil Pemeriksaan :

- Dilakukan inspeksi pada pasien tersebut didapatkan selaput darah telah robek pada jam 11.00 dan 13.00 ;
- Tidak didapatkan luka ataupun memar didaerah genital ;
- Kondisi tubuh yang lain tidak didapat tanda-tanda trauma.

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 23 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : “ditemukan selaput darah telah robek, tidak didapatkan luka ataupun memar pada daerah genital dan kondisi tubuh lain tidak ditemukan tanda-tanda trauma, diduga bersentuhan dengan benda tumpul”.

Dengan demikian unsur “*Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Secara Berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya ada kaitannya sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui sudah melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu **Pertama Kali** pada Hari Kamis 22 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wit, kemudian **Kedua Kali** pada Hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 wit bertempat kamar tidur milik Gusti Warawarin di Desa Sifnana Kec. Tansel Kab. MTB, kemudian yang **Ketiga Kali** pada hari Jumat 05 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di rumah Terdakwa di Desa Luran Kec. Tansel Kab. MTB. Kemudian yang **keempat kalinya** di kamar kontrakan/kos milik teman terdakwa namun terdakwa sudah lupa hari dan tanggal kejadian tersebut.

Dengan demikian unsur “*Secara Berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan tunggalnya telah terpenuhi, maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa LINUS WARAWARIN Alias YOYO telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa LINUS WARAWARIN Alias YOYO dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 24 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang seringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan Tunggal tersebut, maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti dimuka persidangan bahwa saksi korban SANTI YOMIMA BULURDITY Alias SANTI, saat terjadinya perbuatan persetubuhan pertama kali yang dilakukan oleh Terdakwa LINUS WARAWARIN Alias YOYO tersebut, diketahui masih berumur 13 (tiga belas) tahun, atau belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, hal mana dibuktikan dengan akta kelahiran saksi korban, sedangkan pada diri Terdakwa sudah dikatakan dewasa karena telah berumur 24 (dua puluh empat) tahun pada saat kejadian atau bisa dikatakan sebagai orang dewasa, yang sepantasnya diri Terdakwa melindungi serta mengayomi diri saksi korban bukan malah sebaliknya merusak masa depan saksi korban dimana antara terdakwa dengan saksi korban yang telah di mabuk cinta telah menjalin hubungan pacaran melampaui batas dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan kesadaran masing-masing dan dengan segala akibatnya hingga beberapa kali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar telah terjadi persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan korban SANTI YOMIMA

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 25 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULURDITY Alias SANTI yang dilakukan oleh terdakwa LINUS WARAWARIN Alias YOYO sebanyak 4 (empat) kali yaitu Pertama pada hari Kamis tanggal 22 oktober 2015 bertempat di rumah Sdr. Gusti Warawarin terdakwa mengajak saksi korban masuk kamar tidur kemudian terdakwa mwngatakan kepada saksi korban *“mau kawin dengan beta ka seng”* (mau menikah dengan saya apa tidak), kemudian saksi korban menjawab *“ia beta mau tapi beta tamat sekolah dolo”* (ia saya mau tapi saya tamat sekolah dulu), kemudian terdakwa kembali mengatakan *“ia seng apa apa tergantung nona saja, tapi sekarang katong biking ade dolo bisa kaseng”* (ia tidak apa apa tergantung nina saja, tapi sekarang kita bikin adik dulu bisa tidak), selanjutnya terdakwa mengatakan lagi kepada saksi korban bahwa *“nona katong biking ade sudah”* (nona kita bikin adik sudah), kemudian saksi korban menjawab *“kira biking ade gampang”* (kamu kira buat adik gampang), kemudian terdakwa kembali mengatakan *“barang enak mo”* (barang enak ini), kemudian saksi korban menjawab *“kamong yang rasa enak, katong yang rasa sakit”* (kamu yang merasa enak sedang saya yang merasa sakit), kemudian terdakwa mengatakan lagi bahwa *“kalau sayang beta katong buat sudah”* (kalau sayang dengan saya kita buata sudah), kemudian saksi korban mengatakan *“iya”* kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan saksi korban juga membuka celana sendiri kemudian terdakwa meremas remas payudara saksi korban kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya terdakwa menindih saksi korban dari atas kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban dan saksi korban mengatakan *“sakit sekali”*, kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 9sepuluh) menit kemudian terdakwa menumpahkan cairan spermanya kedalam vagina saksi korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Jum’at tanggal 04 desember 2015 di tempat Sdr. Gusti Warawarin di desa Sifnana Kec. Tanimbar Kab. Maluku Tenggara Barat, dimana saat itu saksi korban di telephon oleh terdakwa dan sesampainya di rumah Sdr. Gusti Warawarin saksi korban langsung masuk kedalam kamar dan tak lama kemudian saksi korban dan terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan pada pertemuan ke tiga yakni pada hari Jum’at tanggal 5 Febuari 2016 dirumah terdakwa antara terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan kembali hingga keduanya ketiduran hingga pagi harinya karena kelelahan, dank e-esokan harinya saat saksi korban akan pulang sempat dilarang oleh terdakwa dan pada saat itu saksi korban sempat mengatakan kepada terdakwa *“kalo mau kaweng deng beta tunggu beta tamat sekola dolo”* (kalau mau nikah dengan saya tunggu saya tamat sekolah dulu), kemudian terdakwa mengatakan *“iya sudah terserah ose tapi jang pulang dolo”* (iya sudah terserah kamu tapi jangan pulang dulu), sehingga saksi

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 26 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak jadi pulang kerumah hingga pada tanggal 7 Februari 2016 datanglah orang tua saksi korban yang mencari saksi korban dan membawa saksi korban pulang ke rumah orang tua saksi korban di saumlaki;

Menimbang, bahwa selama terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan asmara dengan berpacaran, selama itu terdakwa sering kali memberikan sejumlah uang kepada saksi korban baik yang diminta sendiri oleh saksi korban maupun terdakwa sendiri yang memberikan sejumlah uang hasil kerjanya secara suka rela kepada saksi korban, bahkan diketahui saksi korban meminta kepada terdakwa untuk dibelikan Handphone dan 2 (dua) buah iPad yang kemudian oleh terdakwa dibelikan untuk diberikan kepada saksi korban sebagai wujud rasa sayang dan cinta terdakwa kepada saksi korban, sehingga apa yang diminta oleh saksi korban terdakwa berusaha memenuhinya, dan setiap kali pertemuan diantara terdakwa dengan saksi korban senantiasa mereka saling memadu kasih dengan melakukan hubungan badan yang belum layak dilakukan oleh terdakwa maupun saksi korban, sekalipun terdakwa bersedia dan berjanji untuk menikahi saksi korban, yang mana seharusnya terdakwa patut untuk mengetahui dan menduga bahwa saksi korban masih anak-anak yang pada saat melakukan hubungan badan pertama kali dengan terdakwa masih berumur 13 (tiga belas) tahun, dimana usia yang masih belia tersebut masih belum pantas untuk diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai Undang-Undang-RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang-RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengingat saksi korban masih dibawah umur dan tanpa sepengetahuan serta ijin dari orang tua saksi korban;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan Terdakwa telah mengakui secara terus terang sehingga dipandang perlu dalam memperlancar jalannya persidangan dimana Terdakwa telah mengakui melakukan persetubuhan pertama kali dengan saksi korban yang diketahui bahwa saksi korban pada saat itu masih berumur 13 (tiga belas) tahun, dapat mengganggu tumbuh kembang serta menghilangkan trauma dan psikis pada diri saksi korban atas peristiwa persetubuhan tersebut sehingga dapat merusak harapan dan masa depan saksi korban, maka patutlah Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, hal tersebut telah senada dengan amanat Undang-Undang-RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang-RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana Undang Undang Perlindungan Anak dibuat dan ditujukan untuk melindungi hak-hak anak itu sendiri, maka untuk itu Terdakwa haruslah dianjar dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, serta dengan mencermati dan

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 27 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang-RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang-RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dijatuhi Denda sebesar Rp. 100.000.000- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (delapan) bulan kurungan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa ppidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan ppidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 28 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yang berupa :

- 1 (satu) lembar jaket warna kuning dan abu-abu pada bagian tutup kepala dan pada kedua saku serta bagian dada sebelah kiri ada terdapat tulisan "INVUSE" dan "RESEARCH".

Selanjutnya akan di tentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai hal-hal yang dianggap memberatkan dan hal-hal yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami trauma psikologis;
- Terdakwa merupakan ayah tiri dari saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 29 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang-RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang-RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LINUS WARAWARIN Alias YOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja, berulang kali dipandang sebagai perbuatan berlanjut, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang-RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang-RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **LINUS WARAWARIN Alias YOYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - Satu lembar jaket warna kuning dan abu-abu pada bagian tutup kepala dan pada kedua saku serta bagian dada sebelah kiri ada terdapat tulisan *“INVUSE” dan “RESEARCH”*

Dikembalikan kepada saksi korban **SANTI YOMIMA BULURDITY**
Als.SANTI;

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 30 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016, oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I. Y. FIRMANSAH, S.H., M.Kn.** dan **R. S. ADI WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor. 37/Pen.Pid.Sus/2016/PN.SML tanggal 16 Juni 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 19 Oktober 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **H. HERY CAHYONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **I. Y. FIRMANSAH, S.H., M.Kn.** dan **R. S. ADI WICAKSONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARTHUR N. PAPILAYA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan dihadiri oleh **ARJELI PONGBANY, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **I. Y. FIRMANSAH, S.H., M.Kn.**

H. HERY CAHYONO, SH.

2. **R. S. ADI WICAKSONO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ARTHUR N. PAPILAYA, S.H.

Putusan No. 37/Pid.Sus/2016/PN.SML Nomor 31 dari 31 Halaman